

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI KREDIT MACET DI BUMDESMa KANOR MANDIRI BERKAH KABUPATEN BOJONEGORO

Emir Muhammad Adiel Mahendra 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

adielmahendra27@gmail.com

Kurniasih Bahagiati 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

kurniasih.bahagiati@uin-malang.ac.id

Article History:

Received : 26/01/2025

Revised : 25/03/2025

Published : 30/03/2025

Keywords:

*Dispute Settlement; Default;
Savings and Credit.*

Correspondence e-mail:

adielmahendra27@gmail.com

©author 2025



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Abstract: One of the initiatives by BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah in Kanor District, Bojonegoro Regency, is the Dana Bergulir Masyarakat (DBM) savings and loan program, which encounters challenges related to loan defaults and breach of contract by borrowers. BUMDesMa adopts a non-litigation approach, specifically mediation, to resolve disputes. This study seeks to elucidate the dispute resolution process in cases of loan defaults at BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah and to examine the challenges encountered during this process. Employing an empirical juridical research method with a sociological approach, the study gathered data through interviews with key personnel at BUMDesMa. Data analysis involved verification, classification, and conclusion. The results reveal that the mediation process at BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah has limitations in effectively resolving disputes, with several obstacles impeding the resolution process.

PENDAHULUAN

Di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah besar (Saputri et al., 2025). Kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kemampuan atau kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, makanan, kesehatan, dan pendidikan (Andina & Wahyudi, 2024). Pemerintah memberikan modal bantuan secara gratis tidak cukup untuk mengatasi kemiskinan kemiskinan (Alba & Kurniawan, 2019). Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan mengacu pada kemampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhannya sebesar 2.100 kilo kalori setiap hari (Damayanti et al., 2023), serta kemampuan untuk memiliki rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan, pakaian yang layak, transportasi yang memadai, dan hal-hal lainnya.

Berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. Pembangunan didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bekerja dan berusaha (Indarti, 2017), sedangkan pemberdayaan lebih berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia demi kesejahteraan mereka (Margayaningsih, 2016). Usia produktif antara 15–55 tahun menjadi sasaran utama karena pada rentang usia ini masyarakat berpotensi membentuk keluarga dan sekaligus berisiko menjadi kelompok miskin baru jika tidak didukung pemberdayaan ekonomi yang memadai (Amelia et al., 2024).

Pemberdayaan ekonomi di pedesaan sebenarnya sudah lama dijalankan oleh pemerintah, namun tingkat keberhasilannya belum tercapai secara optimal (Sari & Ekaputri, 2019). Pemberdayaan itu merupakan proses yang sifatnya menyeluruh, yaitu suatu proses aktif antara motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan, serta peluang untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Bhinadi, 2018). Pemberdayaan yang dilakukan tersebut merujuk pada kemampuan untuk memperkuat keberdayaan kelompok-kelompok yang lemah dalam masyarakat. Sesuai dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, yaitu usaha untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Salah satu bentuk nyata dari program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa). Di Kabupaten Bojonegoro, BUMDesMa sebagian besar merupakan transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (UPK PNPM MPd). Melalui lembaga ini, berbagai program dilaksanakan, antara lain pelatihan keterampilan (las, peternakan, kerajinan, dll), pembangunan infrastruktur (gedung, jalan, jembatan), distribusi alat peraga edukatif dan alat kesehatan, hingga bantuan sosial bagi kelompok rentan seperti anak yatim dan lansia. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) sebagai lembaga sosial (*social institute*) dan komersial (*commercial institute*) berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui sumberdaya lokal (barang dan jasa) yang ditawarkan.

BUMDesMa memiliki peran ganda: sebagai lembaga sosial dan sekaligus sebagai institusi komersial (Jayadi et al., 2024). Dalam peran sosialnya, BUMDesMa membantu penyediaan layanan kepada masyarakat; sementara dalam kapasitas komersial, lembaga ini mengelola dan mengembangkan sumber daya lokal untuk mendapatkan keuntungan (Rakhmat, 2025). Maka dari itu, keberhasilan BUMDesMa terletak pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara *profit* dan *benefit* untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di tingkat desa.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa), yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat desa, dapat mendukung kewirausahaan desa. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMa) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama

desa-desanya guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). Ini semakin didukung oleh pemerintah dengan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama., yang memberi desa wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Ini memberikan desa peluang untuk mengelola sumber daya pemerintahan dan ekonomi secara mandiri.

Salah satu program unggulan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah adalah program simpan pinjam yang telah berjalan sejak 2009. Program ini dikelola oleh unit usaha PT. Lembaga Keuangan Masyarakat dan telah melayani lebih dari 2.000 pemanfaat, baik individu maupun kelompok. Skema pinjaman yang ditawarkan terbagi menjadi dua jenis(Samsuri, 2024b): 1) Pinjaman musiman, untuk pertanian dan perkebunan; 2) Pinjaman bulanan untuk usaha toko atau kerajinan tangan.

Program simpan pinjam ini bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa, terutama pelaku UMKM dan individu yang membutuhkan modal produktif maupun konsumtif. Dengan demikian, BUMDesMa menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa berbasis kelembagaan lokal.

Dalam implementasinya, setiap pinjaman disertai dengan perjanjian kredit yang menjadi dasar hubungan hukum antara BUMDesMa dan peminjam. Perjanjian ini mencantumkan hak dan kewajiban kedua pihak, serta biasanya dilengkapi jaminan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi kreditur. Meski demikian, banyak debitur yang mengalami wanprestasi, yakni kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Sebagian debitur awalnya membayar cicilan tepat waktu namun kemudian terhenti karena berbagai kendala, baik internal yakni kelalaian maupun eksternal diantaranya gagal panen, kerugian usaha (Atsar, 2018).

Perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit. Perjanjian ini adalah suatu ikatan hukum antara dua belah pihak yang terkait dengan pemberian kredit, di dalamnya mencakup aturan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak kreditur (Solahudin & Attamimi, 2024). Biasanya, perjanjian kredit melibatkan jaminan berupa barang yang memiliki nilai uang, dan seringkali diikuti dengan perjanjian penjaminan perorangan. Perjanjian kredit yang melibatkan jaminan inilah yang mempunyai kekuatan perlindungan hukum bagi kreditur.

Secara hukum, wanprestasi adalah bentuk pelanggaran perjanjian yang dapat disebabkan oleh kelalaian atau kondisi di luar kendali (*force majeure*). Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit, baik berupa keterlambatan pembayaran cicilan maupun kelalaian total dalam pelunasan pinjaman (Nur Azza Morlin Iwanti & Taun, 2022). Jenis wanprestasi meliputi (Salim, 2020):

tidak melaksanakan prestasi sama sekali, pelaksanaan yang tidak tepat waktu, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Permasalahan yang seringkali ditemui BUMDesma Kanor Mandiri Berkah dalam pelaksanaan program simpan pinjam adalah kasus kredit macet, pada tahun 2023 ada 2166 pemanfaat dana dan setidaknya ada 15% (324 orang) yang mana 3% (65 orang) permasalahan tersebut selesai dengan proses negosiasi dan 5% (108 orang) selesai pada tahap mediasi, sedangkan 7% (151 Orang) tidak bisa diselesaikan menggunakan dua tahap tersebut. Fenomena kredit macet terjadi pada saat petani mengalami gagal panen atau saat peminjam yang mempunyai toko atau kerajinan tangan mengalami kerugian atau bahkan kebangkrutan (Samsuri, 2024a).

Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adaptif. Pendekatan non-litigasi seperti mediasi menjadi pilihan utama karena lebih cepat, murah, dan mempertahankan hubungan baik antara pihak (Samsuri, 2024b). Namun demikian, keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kesadaran hukum debitur dan kapabilitas mediator. Ketika penyelesaian sengketa gagal dilakukan, bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap BUMDesMa sebagai institusi publik.

Dengan demikian, kajian terhadap model penyelesaian wanprestasi dalam program simpan pinjam menjadi penting. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menawarkan solusi yang komprehensif dan aplikatif untuk menjaga keberlanjutan program serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris (Widiarty, 2019), yakni bertujuan untuk membahas tentang penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BUMDesMa dalam permasalahan kredit macet pada program simpan pinjam. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis (Solikin, 2021) untuk memahami proses dan masalah yang terkait dari sengketa kredit macet pada program simpan pinjam di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah di Kabupaten Bojonegoro. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta referensi jurnal dan artikel yang berkaitan. Data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis (Qamar et al., 2017) dengan melakukan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL TEMUAN DAN DISKUSI

Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah dan Keterkaitannya dengan Hukum Islam

Selain prestasi dalam hukum perikatan dikenal juga istilah wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*" yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan

penyebabnya, yaitu: (1) karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. (2) Karena keadaan memaksa (*Force Majeure*)

Salah satu kegiatan utama BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah adalah Dana Bergulir Masyarakat (DBM), mengelola keuangan dan pelayanan pinjaman kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok masyarakat. Pengelolaan Perguliran DBM merupakan upaya menjaga kualitas/mutu dari kredit/pinjaman yang diberikan oleh BUMDESMA kepada Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi dampingan diwilayah kecamatan. Agar dapat memperoleh hasil yang multi guna, maka proses Perguliran DBM harus ditaati/dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesMa sebagai pedoman proses Perguliran DBM tersebut perlu disusun sebuah pedoman Pola dan Mekanisme Perguliran DBM berupa SOP DBM (Standart Operasional Prosedur Dana Bergulir Masyarakat) yang disahkan oleh Forum MAD serta menjadi bagian tak terpisahkan dari AD/ART BUMDesMa.

Permasalahan kredit macet di BUMDesMa (Badan Usaha Milik Desa Bersama) merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi desa. Ketika warga desa mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, situasi tersebut tidak hanya menjadi persoalan keuangan, melainkan juga menyangkut relasi sosial, kepercayaan publik, dan kelangsungan operasional BUMDesMa.

Perjanjian kredit atau hutang piutang tidak akan selalu berjalan dengan lancar dan baik, biasanya salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban sehingga menyebabkan terjadinya persengketaan diantara para pihak yang membuat akad (Pirianti, 2014).

Dalam praktiknya, wanprestasi yakni tidak terpenuhinya kewajiban sesuai perjanjian bisa muncul dari berbagai faktor. Ada yang disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi, seperti gagal panen, sakit berkepanjangan, atau kehilangan pekerjaan. Namun, ada pula yang timbul akibat lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kredit dan tanggung jawab hukum yang melekat padanya.

Dalam perjanjian tersebut pihak peminjam tidak diharuskan untuk menyertakan jaminan sebagai syarat perjanjian. Hal ini sudah tercantum dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Perguliran Dana Bergulir Masyarakat, AD/ART, dan Peraturan Bersama Kepala Desa Se Kecamatan Kanor. Dilakukannya pengadaan jaminan ketika adanya tunggakan angsuran oleh peminjam sebaga salah satu upaya penyelesaian sengketa. Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah sendiri tercatat ada dua mavam jaminan yaitu sertiikat dan perhiasan yang mana ada 70% jaminan berbentuk sertifikat dan 30% jaminan berbentuk perhiasan (Samsuri, 2024a).

Penyelesaian secara kekeluargaan masih menjadi metode utama yang diterapkan oleh di BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah, mekanisme ini memanfaatkan forum musyawarah desa atau mediasi informal antara pengelola BUMDesMA, kepala desa, dan pihak debitur (Robi Awaludin, 2021). Pendekatan ini menghormati nilai-nilai lokal dan memperkuat rasa tanggung jawab bersama dalam membangun desa.

Di lingkungan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, telah dibentuk sebuah tim khusus yang bertugas menangani kasus-kasus kredit bermasalah yang terjadi di antara para peminjam dana. Tim ini dinamakan Tim Penanganan Kredit Bermasalah, yang merupakan bentuk komitmen nyata dari BUMDesMa dalam upaya menyelesaikan permasalahan kredit macet secara terstruktur dan terukur. Tim ini terdiri dari beberapa unsur penting, yaitu perwakilan dari pengurus inti BUMDesMa itu sendiri, perangkat atau aparat pemerintah desa setempat, serta unsur keamanan dari pihak kepolisian yang diwakili oleh Bhabinkamtibmas, yang sekaligus berperan sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa (Samsuri, 2024a).

Adapun tugas utama tim ini tidak hanya sebatas menindak lanjuti kasus secara administratif, tetapi lebih menitikberatkan pada pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis. Mereka melakukan upaya komunikasi aktif dengan debitur yang mengalami kendala, mengedepankan dialog terbuka dan pemahaman terhadap kondisi masing-masing individu. Salah satu langkah awal yang diambil adalah melakukan verifikasi lapangan secara langsung untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis dari debitur. Hal ini penting agar penyusunan skema penyelesaian tidak bersifat sepihak, melainkan adil dan realistis sesuai dengan kemampuan debitur serta tetap menjaga keberlanjutan keuangan BUMDesMa.

Selain itu, tim juga bertugas merumuskan alternatif solusi, seperti penjadwalan ulang pembayaran, restrukturisasi utang, atau opsi pelunasan sebagian disertai kesepakatan tertulis. Keseluruhan proses ini dijalankan dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, menjaga kehormatan semua pihak yang terlibat, serta tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Dengan terbentuknya tim ini, diharapkan konflik dapat diminimalkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BUMDesMa tetap terjaga, dan stabilitas program simpan pinjam dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa cara penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro kepada nasabah yang melakukan wanprestasi yaitu menggunakan cara penyelesaian sengketa non litigasi, yakni cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Beberapa cara penyelesaian sengketa di BUMDesMA Kanor Mandiri Berkah Kecamatan Kanor (Samsuri, 2024a): (1) Diberi surat pemberitahuan (2) Diberi surat peringatan (3) Diberi surat pemanggilan (4) Pengurus BUMDesMa mendatangi tempat tinggal nasabah/peminjam.

Surat-Surat ini dikirim dalam dua bentuk yaitu bentuk fisik dan digital, surat dikirim oleh petugas BUMDesMa ketika angsuran peminjam sudah jatuh tempo, surat fisik langsung dikirimkan ke kediaman peminjam sedangkan untuk bentuk digital dikirimkan melalui pesan elektronik berupa pesan Whatsapp atau SMS.

Ketika pihak BUMDesMa melakukan cara penyelesaian mendatangi kediaman nasabah atau peminjam dana, pihak BUMDesMa didampingi oleh Bhabinkamtibmas Bhabinkamtibmas sebagai medioator untuk mengetahui alasan debitur lalai atau

mengalami masalah yang menghalanginya untuk memenuhi janjinya dan memberikan solusi agar debitur dapat mengangsur pinjaman kreditnya.

Dasar hukum penunjukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara Umum, tugas Bhabinkamtibmas sebagai mediator diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemolisian Masyarakat (Putra & Wahid, 2021). Selain itu, Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 juga mengatur tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dimana Bhabinkamtibmas dapat berperan sebagai mediaotor. Hal ini juga berbanding lurus dengan yang ada di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah yaitu penunjukan Bhabinkamtibmas sebagai mediator terdapat dalam AD/ART mereka (Mahendra, 2025).

Di Indonesia, penyelesaian sengketa non litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah persoalan tentang penyelesaian sengketa sudah ada dalam kontrak yang telah disetujui semua pihak, jalur pertama yang dilakukan adalah penyelesaian sengketa non litigasi atau diluar pengadilan (Samsuri, 2024a). Dalam kontrak yang telah disetujui itu pihak BUMDesMa dan peminjam sepakat menggunakan dua cara yaitu negosiasi dan mediasi, pada tahun 2023 setidaknya ada 15% (324 orang) yang mana 3% (65 orang) permasalahan tersebut selesai dengan proses negoisiasi dan 5% (108 orang) selesai pada tahap mediasi, sedangkan 7% (151 orang) tidak bisa diselesaikan menggunakan dua tahap tersebut (Samsuri, 2024a).

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan kepada peran yang bertindak sebagai mediator (Abbas, 2009). Mediator dalam menjalankan tugasnya berada di tengah-tengah para pihak yang bersengketa, berada pada posisi netral serta tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu menjaga kepentingan pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat (Pusat Bahasa, 2008). Kamus bahasa Indonesia menggambarkan mediasi dengan tiga komponen penting. Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua atau lebih pihak. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak-pihak ini bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan.

Dalam proses mediasi ini terjadi permufakatan di antara para pihak yang bersengketa, yang merupakan kesepakatan bersama yang diterima para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

tersebut, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis, yang juga bersifat final dengan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Usman, 2012).

Dalam konteks masyarakat desa yang kental dengan nilai-nilai keagamaan, pendekatan penyelesaian sengketa secara mediasi sangat relevan jika dibandingkan dengan konsep *sulh* dalam ajaran Islam. *Sulh*, yang berarti perdamaian atau *islah*, adalah metode penyelesaian konflik secara damai tanpa saling menjatuhkan hukum, dan berlandaskan pada prinsip musyawarah serta saling pengertian (Muharis & Akhda, 2022). Ini sesuai dengan karakter dan sifat masyarakat desa yang lebih memilih jalan damai ketimbang proses hukum yang kaku.

Dalam Islam, *sulh* dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai penyelesaian terbaik selama tidak melanggar syariat. Hadis Nabi menyebutkan: *"Sulh itu diperbolehkan antara kaum Muslimin, kecuali sulh yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal"* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi). Artinya, selama kesepakatan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan syariat, maka ia sah dan berkah.

Dalam ajaran Islam sendiri, mediasi disebut sebagai *Sulh* yang memiliki arti Perdamaian atau rekonsiliasi. Secara istilah dalam fikih Islam *Sulh* adalah Upaya menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih secara damai dan sukarela, tanpa melalui proses pengadilan formal (Rahman, 2021).

Berikut adalah dalil-dalil yang mendukung (1) *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil"* (QS. Al-Hujurat: 9), (2) *"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka Kami akan memberinya pahala yang besar."* (QS. An-Nisa: 114), (3) *"Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan berlaku nusyuz atau bersikap acuh, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) meskipun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat baik dan bertakwa, maka sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS. An-Nisa': 128)

Salah satu contoh penerapan *sulh* dalam penyelesaian sengketa utang-piutang terjadi antara Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Abi Hadrad (Rahman, 2021), yang artinya: *"Ka'ab bin Malik menagih utang kepada Abdullah bin Abi Hadrad di masjid hingga suara mereka meninggi. Rasulullah SAW yang mendengar pertengkaran tersebut keluar dari rumahnya dan memanggil Ka'ab bin Malik. Beliau memberi isyarat agar Ka'ab mengurangi setengah dari utangnya. Ka'ab menyetujui permintaan tersebut, dan Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Abdullah bin Abi Hadrad untuk segera melunasi sisa utangnya."* (HR. Bukhari).

Kisah ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan saling memaafkan. Beliau tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Metode sulh ini menekankan pentingnya kompromi dan keringanan dalam menyelesaikan sengketa, terutama dalam kasus utang-piutang.

Sulh menekankan pada itikad baik kedua belah pihak, di mana penyelesaian dilakukan dengan semangat saling memaafkan dan bersepakat atas dasar keadilan. Dalam praktik BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, penyelesaian sengketa secara musyawarah sering dilakukan melalui forum internal. Hal ini bukan hanya mencerminkan budaya gotong royong, tetapi juga sejalan dengan prinsip *sulh* dalam menjaga silaturahmi dan kehormatan antar sesama muslim.

Cerita tersebut berkaitan dengan cara penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah, yang mana BUMDesMa sendiri sebagai lembaga ekonomi desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memiliki misi sosial untuk memberdayakan masyarakat desa secara adil dan berkelanjutan. Dalam kasus kredit macet, penagihan secara kaku atau menggunakan tekanan hukum formal kadang justru memperburuk hubungan sosial antarwarga desa dan menghambat keberlanjutan program.

Dalam mediasi BUMDesMA, sering terjadi kesepakatan baru antara peminjam dan pengelola, seperti penjadwalan ulang cicilan atau pengurangan bunga. Ini merupakan contoh nyata dari sulh kontemporer, di mana titik temu dicapai tanpa paksaan, dan kesepakatan dibuat secara sadar serta sukarela. Ini memperlihatkan bahwa ajaran Islam tidak kaku, tapi sangat adaptif terhadap konteks sosial ekonomi umat.

Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang mengutamakan perdamaian (*islah*), serta menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial di desa. Walaupun dalam kasus yang dihadapi BUMDesMa tidak semua permasalahan selesai menggunakan metode seperti ini.

Kendala Yang Dihadapi BUMDesMa Saat Menyelesaikan Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet

Diskusi adalah bagian terpenting dari artikel anda, tempat anda mengeksplorasi data dan menjelaskan argumen anda. Biasanya, dimulai dengan ringkasan temuan penelitian dan kemudian membahasnya dalam kaitannya dengan berbagai teori atau referensi, yang harus dikutip dengan jelas. Poin-poin dan penomoran tidak boleh digunakan dalam subjudul dan harus dihindari dalam teks isi sebisa mungkin. Jika penomoran digunakan dalam kalimat atau pembahasan, harus dinyatakan langsung dalam paragraf dengan menggunakan nomor dalam tanda kurung, misalnya: Penyelesaian sengketa hukum litigasi meliputi: 1) Peradilan Umum; 2) Peradilan Agama; 3) Peradilan Tata Usaha Negara; 4) Peradilan Militer; 5) Mahkamah Konstitusi; 6) Mahkamah Agung.

Persoalan kredit macet yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesMA) tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan ekonomi yang melingkupi kehidupan para peminjamnya. Masyarakat desa, yang merupakan sasaran utama dari program-program pembiayaan ini, umumnya berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan tidak stabil. Banyak di antara mereka menggantungkan penghasilan pada sektor informal, seperti pertanian, peternakan kecil, atau usaha mikro yang sangat bergantung pada musim, harga pasar, dan kondisi cuaca.

Ketika terjadi gangguan pada salah satu faktor tersebut misalnya gagal panen, jatuhnya harga hasil bumi, atau adanya kebutuhan mendesak yang tidak terduga kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit menjadi terganggu. Dalam situasi seperti ini, meskipun sebagian besar peminjam memiliki niat baik dan kesadaran untuk melunasi pinjamannya, niat tersebut sering kali tidak cukup kuat untuk menghindarkan mereka dari situasi wanprestasi.

Hal ini dikarenakan tekanan ekonomi yang dihadapi tidak memberikan ruang yang cukup bagi mereka untuk mengatur keuangan secara ideal. Akibatnya, mereka terjebak dalam kondisi yang dilematis, antara keinginan untuk memenuhi kewajiban dan kenyataan hidup yang mempersulit upaya tersebut. Situasi ini memperjelas bahwa penyelesaian masalah kredit macet tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif dan hukum semata, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan ekonomi masyarakat desa sebagai latar belakang utama permasalahan (Bukran & Jati, 2024).

Tidak semua sengketa yang timbul akibat kredit macet dapat diselesaikan dengan tuntas. Terdapat berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan proses penyelesaian sengketa, khususnya melalui jalur non-litigasi. Proses non-litigasi (Dewi, 2022), seperti mediasi, arbitrase, atau musyawarah mufakat, pada dasarnya mengandalkan kerja sama dan kesadaran para pihak yang bersengketa. Namun dalam praktiknya, berbagai kendala muncul dan menghambat proses tersebut. Beberapa faktor umum yang menyebabkan terhambatnya penyelesaian sengketa non-litigasi antara lain (Yanti & Djajaputera, 2024): (1) Kurangnya l'tikad baik dar para pihak (2) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat (3) Kualitas dan indepedensi mediator dan arbiter (4) Kekuatan hukum dan pelaksanaan putusan (5) ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak (6) Hambatan yuridis dan non yuridis.

Kendala paling awal muncul saat proses awal peminjaman. Banyak warga desa yang meminjam dana tanpa memahami secara menyeluruh isi perjanjian pinjaman. Kurangnya literasi keuangan membuat istilah seperti suku bunga, tenggat waktu, atau denda keterlambatan menjadi sesuatu yang asing. Ini menciptakan kesenjangan informasi antara pengelola dan peminjam, yang pada akhirnya memicu potensi sengketa di kemudian hari (Samsuri, 2024a).

Tidak semua peminjam memiliki aset atau jaminan yang memadai dan dapat langsung digunakan untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman yang mereka miliki. Dalam praktiknya, sebagian besar dari mereka memberikan jaminan yang bersifat

emosional, bukan semata-mata bernilai ekonomis, seperti surat kepemilikan tanah milik orang tua, perhiasan keluarga yang memiliki nilai sentimental tinggi, atau benda pusaka yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketika proses penagihan memasuki tahap yang mengharuskan penyitaan atau pelelangan jaminan tersebut, timbul konflik emosional yang sangat berat, baik dari pihak peminjam maupun keluarganya. Perasaan tertekan, malu, dan tidak rela menjadi beban psikologis yang besar bagi mereka. Situasi ini tidak jarang berujung pada pertengkaran, penolakan, bahkan aksi protes terhadap pengurus BUMDesMA, karena jaminan tersebut dianggap bukan hanya sekadar benda, tetapi juga simbol kehormatan dan warisan keluarga. Akibatnya, proses penyelesaian kredit macet tidak berjalan lancar dan sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan, yang tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai sosial, budaya, dan emosional yang kompleks (Samsuri, 2024a).

Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Pihak BUMDesMa dapat dikumpulkan beberapa factor penyebab para peminjam kesulitan membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam kontrak, yaitu: (1) Kurang pandainya para peminjam dalam mengelola bisnis yang di jalankan sehingga bukan mendapatkan keuntungan tetapi mendapatkan kerugian. (2) Beberapa peminjam juga terjerat hutang di tempat lain. (3) Bencana Alam, contohnya seperti banjir, pandemi, hewan tikus dan sejenisnya yang menyebabkan menurunnya kualitas panen dari para petani atau bahkan menyebabkan kegagalan panen. Contohnya ketika banjir yang terjadi pada bulan November 2023 di Kecamatan Kanor, banjir ini terjadi di tiga desa yang berada di Kecamatan Kanor yaitu Desa Kedungarum, Desa Kedungprimpen, dan Desa Temu. Walaupun banjir ini tidak terlalu besar, tetapi banjir ini menggenangi wilayah persawahan di masing-masing desa hingga mengakibatkan rusaknya persawahan yang mengakibatkan menguramgi kualitas paneh hingga menyebabkan kegagalan panen. Contoh lain adalah ketika Covid-19 melanda Indonesia, di Kecamatan Kanor sendiri hal ini meangkibatkan tutup dan bangkrutnya usaha-usaha Masyarakat seperti pertokoan dan pabrik rumahan.

Beberapa hal diatas merupakan faktor penyebab para peminjam kesulitan membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam kontrak. Faktor-faktor di atas berkontribusi pada beberapa peristiwa yang mengakibatkan para peminjam melakukan tindakan yang berdampak negatif pada kemampuan BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Beberapa kondisi yang disebabkan oleh faktor-faktor ini adalah sebagai berikut (Samsuri, 2024a): (1) Para peminjam melarikan diri karena takut tidak bisa membayar semua angsurannya. (2) Meminta bantuan pihak ketiga yang statusnya diluar kontrak yang telah disepakai oleh peminjam dan pihak Bumdesma. Contohnya ketika pihak BUMDesMa mendatangi kediaman peminjam ada salah satu atau beberapa anggota keluarga peminjam yang dengan sengaja berbohong seperti mengatakan pihak yang bersangkutan sedang tidak dirumah dan sejenisnya. (3) Keadaan ekonomi peminjam jatuh terpuruk dikarenakan kerugian yang tinggi.

Di sisi lain, terdapat rasa takut dan malu yang sangat kuat di kalangan para peminjam ketika mereka mengalami kondisi kredit macet. Perasaan ini sering kali muncul karena adanya tekanan batin yang timbul akibat ketidakmampuan memenuhi kewajiban membayar pinjaman tepat waktu. Banyak di antara mereka yang akhirnya memilih untuk menghindar, tidak menghadiri undangan pertemuan yang dijadwalkan oleh pengurus BUMDesMA, atau bahkan sampai memutus seluruh bentuk komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sikap ini bukan hanya dipicu oleh rasa bersalah pribadi, tetapi juga oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar yang memandang negatif terhadap orang yang gagal melunasi pinjamannya. Akibat dari situasi ini, proses penyelesaian permasalahan menjadi semakin kompleks dan terhambat. Pendekatan dialogis, yang seharusnya menjadi pintu awal dalam menemukan solusi bersama secara damai, justru tidak dapat dijalankan dengan optimal sejak tahap awal.

Hambatan komunikasi tersebut memperpanjang durasi konflik dan menyulitkan BUMDesMA dalam menjalankan peran mediatif maupun persuasif terhadap para peminjam yang bermasalah. Kondisi psikologis ini diperparah dengan minimnya ruang aman untuk berdiskusi. Peminjam kerap merasa bahwa setiap bentuk pertemuan dengan BUMDesMA akan berujung pada penagihan atau tekanan. Padahal, beberapa dari mereka sebenarnya memiliki itikad baik namun tidak tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan masalahnya.

Dalam konteks sosial masyarakat desa yang memiliki ikatan kekerabatan dan kedekatan emosional yang sangat kuat, hubungan personal antara peminjam dan pengurus BUMDesMa sering kali menjadi sumber dilema tersendiri dalam proses penyelesaian sengketa kredit macet. Relasi sosial yang akrab, yang pada satu sisi menjadi modal sosial yang berharga, justru di sisi lain dapat menjadi hambatan serius ketika berhadapan dengan kewajiban profesional dan tanggung jawab kelembagaan. Tidak jarang, para peminjam merupakan kerabat dekat, sahabat lama, atau bahkan tetangga sehari-hari dari pengurus BUMDesMa. Kondisi ini menciptakan situasi yang serba salah, di mana pengurus merasa sungkan, ragu, atau tidak enak hati untuk menindak tegas atau mengambil langkah yang bersifat tegas terhadap peminjam yang wanprestasi.

Di sisi lain, kedekatan ini sering kali dimanfaatkan oleh peminjam sebagai celah untuk menghindar dari kewajiban. Dengan mengandalkan hubungan emosional tersebut, mereka merasa aman untuk menunda pembayaran, mengulur waktu, atau bahkan mengabaikan peringatan yang diberikan. Mereka beranggapan bahwa karena adanya hubungan pribadi, pengurus tidak akan membawa masalah ini ke ranah formal atau hukum. Akibatnya, proses penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif, berlarut-larut, dan melemahkan wibawa kelembagaan BUMDesMa itu sendiri. Lebih dari itu, situasi ini juga berpotensi menimbulkan ketimpangan perlakuan di antara peminjam lain yang tidak memiliki kedekatan serupa, sehingga mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana bergulir. Oleh karena itu, penting bagi BUMDesMa untuk merumuskan kebijakan yang jelas dan membangun mekanisme kerja

yang profesional agar relasi sosial tidak menjadi penghalang dalam menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Hal-hal diatas adalah perilaku yang dilakukan para peminjam yang berakibat pihak BUMDesMa mengalami kesulitan saat menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.

KESIMPULAN

BUMDesMa Kanor Mandiri Berkah menyelesaikan sengketa kredit macet secara non-litigasi melalui surat peringatan, pemanggilan, dan mediasi, namun belum efektif karena sebagian peminjam kabur. Pada 2023, dari 324 kasus wanprestasi, hanya 173 kasus yang terselesaikan. Kendala utama meliputi rendahnya kemampuan usaha peminjam, beban utang lain, dan gangguan eksternal seperti gagal panen. Sebagai alternatif, BUMDesMa disarankan menggunakan arbitrase, dan jika gagal, dapat menempuh jalur hukum sesuai Pasal 1243 KUHPdata. Upaya pencegahan meliputi seleksi kelayakan peminjam, pelatihan literasi keuangan, kerja sama dengan pemerintah desa, serta penegakan sanksi dan bantuan aparat keamanan untuk kasus peminjam yang melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi: Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana Prenada Media Group. <https://books.google.co.id/books?id=R5sCEAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Alba, A., & Kurniawan, R. (2019). *Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin "Studi Kasus di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara."* Unimal Press. <https://stianasional.ac.id/wp-content/uploads/2019/05/Kebijakan-pemberian-bantuan-sosial-bagi-keluarga-miskin.pdf>
- Amelia, S. P., Alzahrah, A. P., & Safira, D. (2024). Pengaruh Persyaratan Usia Terhadap Peluang Kerja Bagi Tenaga Kerja Di Indonesia. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 66–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.363>
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1066>
- Atsar, A. (2018). *Hukum Perikatan Indonesia dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum* (Vol. 17). Rajawali Pers. [https://eprints.unram.ac.id/35758/1/Hukum Perikatan Indonesia %28Dalam Suatu Pendekatan Perbandingan Hukum%29..pdf](https://eprints.unram.ac.id/35758/1/Hukum%20Perikatan%20Indonesia%20Dalam%20Suatu%20Pendekatan%20Perbandingan%20Hukum%29..pdf)
- Bhinadi, A. (2018). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Deepublish. <https://elibrary.uinsgd.ac.id/detail/penanggulangan-kemiskinan-dan-pemberdayaan-masyarakat/11870>
- Bukran, B., & Jati, L. J. (2024). Dinamika Pengambilan Keputusan Kredit Mikro Di Lingkungan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *ECONOMIST: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 25–30. <https://doi.org/10.63545/economist.v1i1.10>
- Damayanti, D., Harlen, H., & Widayatsari, A. (2023). Analisis Diterminan Rumah Tangga Miskin Di Riau Pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi. *JDEP*, 6(3), 208–225.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jdep.6.3.208-225>
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>
- Indarti, S. H. (2017). Pembangunan Indonesia Dalam Pandangan Amartya Sen. *The Indonesian Journal of Public Administration (IIPA)*, 3(1), 35–50. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. PP No 11 tahun 2021, 02 Februari 2021 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Jayadi, H., Sarkawi, S., Kafrawi, R. M., & Rahmadani, R. (2024). Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES dalam Mewujudkan Kemandirian Desa [Obstacles Faced by Village-Owned Enterprises (BUMDES) in Attaining Village Autonomy]. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(2), 249–259. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.196>
- Mahendra, E. M. A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Kasus Wanprestasi Kredit Macet Pada Program Simpan Di BUMDESMA Kanor Mandiri Berkah Kabupaten Bojonegoro* [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/76361/1/200202110099.pdf>
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Publiciana*, 9(1), 158–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.77>
- Muharis, M., & Akhda, N. T. (2022). Islam Serta Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Jawa dan Sunda. *Islam & Contemporary Issues*, 2(2), 71–78. <https://doi.org/10.57251/ici.v2i2.902>
- Nur Azza Morlin Iwanti, & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *The Juris*, 6(2), 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Piryanti, M. (2014). Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad. *At-Tahdzib*, 2(1), 1–26. <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/tahdzib/article/view/25>
- Pusat Bahasa, T. P. K. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia* (Vol. 17). Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. <https://luk.staff.ugm.ac.id/bahasa/Indonesia/2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.pdf>
- Putra, G. R., & Wahid, A. (2021). Pendekatan Problem Solving Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Bunder Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. *Risalah Hukum*, 17(1), 26–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.491>
- Qamar, N., Aswari, A., Djanggih, H., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., & Rezah Farah Syah. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (A. K. Muzakir (ed.); 1st ed.). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, A. . (2021). Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 961–969. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>
- Rakhmat, P. (2025). Pengelolaan BUMDesMa Mahalona Raya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mahalona Kabupaten Luwu Timur [Universitas Negeri Makasar]. In *Universitas Negeri Makasar*. https://lib.unm.ac.id/storage/file_thesis/PXQaqlkwLeSONmP3x7aWapF2F0WbrBEk

CjLYX5sl.pdf

- Robi Awaludin. (2021). Penyelesaian Sengketa Keluarga Secara Mediasi Non Litigasi dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i2.918>
- Salim, H. S. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Rajawali Pers. [https://eprints.unram.ac.id/32287/1/HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK E-Contract Law.pdf](https://eprints.unram.ac.id/32287/1/HUKUM%20KONTRAK%20ELEKTRONIK%20E-Contract%20Law.pdf)
- Samsuri, S. (2024a). *Hasil Wawancara pada 17 Maret 2024*.
- Samsuri, S. (2024b). *Hasil Wawancara pada 26 September 2024*.
- Saputri, M. A., Millah, M. N., Falah, R. N., & Dewi, S. A. (2025). Poverty Alleviation Strategy: Challenges and Opportunities in Realizing SDGs in Indonesia. *Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Special Ed*, 523–538. <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19213>
- Sari, I. P., & Ekaputri, R. A. (2019). Bumdes Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 55–69. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10901>
- Solahudin, M. S., & Attamimi, Z. F. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Koperasi Simpan Pinjam Dalam Penyelesaian Kredit Macet (Studi Lembaga Keuangan Mikro Dana Yaksa Mino Saroyo Kabupaten Cilacap). *Journal Equitable*, 9(2), 16–33. <https://doi.org/10.37859/jeq.v9i2.6335>
- Solikin, N. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Qiara Media. [https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum-Nur Solikin %281%29 %281%29.pdf](https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20281%29%20281%29.pdf)
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto, K. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press. [https://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami Hukum Perikatan_.pdf](https://repo.jayabaya.ac.id/13/2/Memahami%20Hukum%20Perikatan_.pdf)
- Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Widiarty, W. S. (2019). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. In *RISTANSI: Riset Akuntansi*. Publika Global Media. <http://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Yanti, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Efektifitas Non-Litigasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(1), 418–427. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.3192>